

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 17/PUU-XIX/2021

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA
KAMIS, 10 JUNI 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 17/PUU-XIX/2021

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 32 dan Pasal 48] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rosiana Simon, Kok An

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 10 Juni 2021, Pukul 13.37 WIB – 14.17 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Manahan MP Sitompul (Ketua)
 Saldi Isra (Anggota)
 Enny Nurbaningsih (Anggota)

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Mohammad Yusuf Hasibuan
- 2. Afandi Arief Harahap

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebelum kita mulai, ya, kita periksa dulu yang hadir. Menurut daftar hadir Para Pihak di sini adalah Mohammad Yusuf Hasibuan, ada, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Siap, Majelis, ada.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, Saudara Afandi Arief Harahap, S.H.?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang 2 ini yang hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Sedangkan penerima Kuasa ada 3, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Majelis.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dan yang menandatangani ... menandatangani permohonan juga ada 3? Satu lagi belum hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Sidang dalam Permohonan Nomor 17/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Jadi, yang hadir berdua, yang satu lagi penerima Kuasa juga belum hadir. Apakah bertiga sebagai advokat ... sebagai advokat ini ada tanda buktinya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apa yang disampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

(Ucapan tidak terdengar jelas) Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Berita Acara Pelantikan, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, hari ini adalah sidang pertama, pendahuluan. Nanti diberikan kepada Kuasa Pemohon kesempatan untuk menyampaikan permohonan ini, namun hanya bagian pokok-pokoknya saja. Tidak perlu seluruhnya dibacakan, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dipersilakan, siapa yang menyampaikan? Saudara Mohammad, siapa yang menyampaikan?

Ini ada gangguan lagi. Tolong dicek dulu! Baik, tes dulu. Tes? Bisa didengar, Saudara Mohammad Yusuf? Belum, ya? tolong dihidupkan itu speaker-nya, mute-nya Saudara Mohammad ... Mohammad Yusuf!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya sudah, Majelis, unmute.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi masih putus-putus ini suaranya. Tolong dicek dulu! Apakah di sana ada masalah? Posisi di mana ini Saudara Mohammad Yusuf?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya?

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lokasinya di mana?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Di kantor, Majelis.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di Jakarta?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya?

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di Jakarta?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Di kantor, Jl. Penganten Ali No. 80, Jakarta, Rambutan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Oke.

30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di Kampung Rambutan, Majelis, di kantor.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di kantor, di Kampung Rambutan, ya? Berarti sebetulnya tidak ada gangguan, cuman barangkali peralatannya, tolong dicek sekali lagi!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Baiklah kalau begitu, kita persilakan, ya!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Ya.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk menyampaikan permohonannya, silakan! Ini belum kedengaran juga?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya?

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Putus-putus juga suaranya. Saudara Mohammad Yusuf, masih belum jelas kita dengar di sini.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tolong dicek dulu peralatannya!

Internetnya, Majelis.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya? Bagaimana? Kalau begitu kita coba tanpa video, suara saja, ya? Coba dimatikan videonya! Nah, coba, Saudara Mohammad Yusuf. Waduh, berarti tidak bisa juga?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Majelis.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, bisa ... bisa mendengar kami, ya? Bisa mendengar saya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Bisa, bisa, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bisa? Baik, silakan dimulai!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Permohonan dari kami Kantor Advokat Mohammad Yusuf Hasibuan dan Rekan. Jakarta, 27 April 2021. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, sekarang, Mohammad Yusuf (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Permohonan (...)

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halo? Ini tidak perlu seluruhnya, ya. Langsung saja ke bagian kewenangan.

Ya, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti legal standing pun disingkat saja, ya? Silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, adapun landasan hukum permohonan ini adalah sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun (...)

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, dianggap dibacakan, ya? Saudara Mohammad Yusuf?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan saja, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

(suara tidak terdengar jelas)

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halo? Saudara Mohammad Yusuf?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bagian kedudukan hukum saja yang dilanjut.

Kedudukan.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, kedudukan hukum.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dan kerugian konstitusional Para Pemohon.

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasan yang didapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mereka yang mengganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberiklan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu
 - a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
 - b. Persatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan keberkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Badan hukum (...)

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, Saudara Mohammad Yusuf, dianggap dibacakan.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke poin 5 saja, poin 5.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

Poin 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Para Pemohon seolah-olah sedang didiskriminasikan. Dimana Pemohon I, Rosiana Simon hanya memindahkan data pribadi dan hasil kinerja beliau selama bekerja di perusahaan yang dimaksud, untuk membuktikan kepada perusahaan bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh perusahaan bahwa surat ... dikeluarkan oleh perusahaan secara sepihak pada tanggal 3 Desember 2019 berkenaan dengan hasil kinerja Pemohon I Rosiana Simon telah jelas keliru. Dimana status Pemohon I pada saat menyimpan data hasil kinerja adalah masih sebagai karyawan permanen PT Kadence Internasional.

Awalnya Pemohon I Rosiana Simon sudah meminta bukti kepada perusahaan PT Kadence Internasional berkenaan dengan SP3 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2019 terkait dengan hasil kinerja, namun tidak sedikit pun digubris. Malah Pemohon I diintimidasi, diasingkan, ditekan, dan di-resign setiap harinya. Sehingga pada akhirnya Pemohon I berinisiatif untuk pembelaan diri, yaitu dengan menyimpan data hasil kinerja di drive google pribadi miliknya hanya untuk memperlihatkan kepada perusahaan, namun perusahaan tidak menggubris upaya iktikad baik yang menunjukkan bukti kinerja tersebut, dan malah melaporkan kejadian tersebut dengan Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik di Polda Metro Jaya DKI Jakarta. Laporan Nomor LP/6232/X/YAN/2.5/2020 (...)

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, 6, 7, dianggap dibacakan, ya. Langsung ke poin 8 saja. Lanjut ke poin 8 saja!

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Poin 8. Bahwa Pemohon I pada saat pemindahan data masih berstatus sebagai karyawan permanen PT Kadence International. Terlebih lagi, perusahaan tidak menyosialisasikan peraturan-peraturan perusahaan dengan baik, terutama berkenaan dengan definisi mengenai file apa yang dianggap sebagai rahasia juga tidak pernah disampaikan dengan jelas. Dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, sudah saatnya jika karyawan dianggap melakukan kesalahan, terlebih

lagi bukan sepenuhnya kesalahan dari karyawan dikarenakan adanya faktor ketidaktahuan dan ketidakpahaman dari karyawan tersebut, maka perusahaan seharusnya memberitahukan ... memberi teguran dan membimbing karyawan tersebut, dan bukan malah memojokkan dan menjerumuskan karyawan, apalagi melaporkan ke Polda Metro Jaya (...)

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Saya kira, langsung ke Alasan-Alasan Permohonan saja.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun, kalau bisa secara singkat saja. Ini rencananya mau dibaca semua atau bagaimana ini? Apa tidak (...)

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Singkat saja, Yang Mulia.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Ini Saudara Mohammad Yusuf masih, kan? Ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang penting-penting saja, jangan (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Cuma dua poin saja yang dibaca, Yang Mulia.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan!

Ya. Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon.

Satu. Bahwa Pemohon I adalah karyawan yang pernah bekerja di PT Kadence International mulai masuk dalam Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 103/SKBA/HR/KI/2017, bertanggal 31 Oktober 2017. Dimana jabatan Pemohon I di Perusahaan PT Kadence International adalah Quantitative Research Manager dengan tanggal mulai bekerja 31 Juli.

Langsung Permohonan saja, Yang Mulia.

81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, langsung ke Permohonan bagian mana maksudnya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke Petitum, ya? Ya, kita sudah mengerti kok, dan sudah kita baca, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya. Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di sini ada putusan ... Putusan PHI sudah ada kita baca. Dan selanjutnya (...)

86. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya.

87. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah mengerti maksudnya. Silakan, Petitum!

88. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- 3. Menyatakan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini disampaikan dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H., Afandi Arief Harahap, S.H.

89. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Tapi tadi poin Petitum Nomor 4 tadi enggak dibacakan, ya? "Memerintahkan pemuatan putusan ini," ya? Belum dibaca tadi, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Benar, Yang Mulia.

91. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kita anggap sudah dibacakan, ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, "Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana (...)

93. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Selanjutnya, ya (...)

Yang Mulia.

95. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Harap Saudara untuk mencatat hal-hal yang disarankan oleh Panel nanti (...)

96. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Siap, Yang Mulia.

97. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk perbaikan Permohonan ini, ya. Sesuai di pasal ... sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kita diwajibkan memberikan saran demi untuk perbaikan dari Permohonan ini. Ya, sudah siap untuk mencatat?

Baik. Untuk pertama sekali, saya berikan kesempatan (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

99. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Yang Mulia Ibu Prof. Enny.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Mas Yusuf, Anda sudah pernah beracara di MK?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah, belum?

103. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Pernah, Yang Mulia.

Oh, pernah, ya?

105. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Sudah ... sudah, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Nanti begini, Mas Yusuf, ya, itu lain kali sebelum mulai itu dites dulu, ya, cari sinyal yang kuat, ya. Itu kalau dilihat dari sini sinyalnya itu masih warnanya kuning, kadang-kadang merah, ya. Jadi, dites dulu, mungkin Anda di lantai berapa harus cari dulu yang kuat sinyalnya, ya. Supaya tidak hanya suaranya, tapi mukanya juga bisa dilihat, ya (...)

107. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Baik.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti di ... apa (...)

109. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dicek lagi sebelumnya untuk lain waktu, ya. Begini, Mas Yusuf, terkait dengan permohonan Saudara ini (...)

111. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Siap.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan sudah ada perihalnya yang Anda sebutkan di muka, perihal, ya. Ini ada beberapa yang saya beri catatan di sini untuk perihalnya nanti ditambahkan, ya, Mas Yusuf, ya. Ditambahkan Pasal 32, Pasal 48 yang Anda mohonkan itu, ya. Mas Yusuf?

Ya, kurang jelas, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jelas, ndak?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini (...)

117. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Tadi kurang jelas suaranya, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, saya ulangi lagi. Di bagian depan, perihal itu Anda tambahkan, lengkapi, ya, Pasal 32, Pasal 48-nya dilengkapi semua, ya. Sudah jelas, ya. Gimana, Mas yusuf?

119. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya. Ya, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dengar, enggak?

121. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Jelas ... jelas ma ... Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

123. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Sudah jelas.

Sudah jelas itu, ya, dilengkapi (...)

125. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Jelas, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dilengkapi biar gampang orang seketika membaca perihalnya (...)

127. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya.

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah tahu apa yang dimohonkan, pasalnya.

129. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kemudian yang berikutnya terkait dengan kewenangan Mahkamah, ini nanti dirinci, ya, Mas, ya, ada yang duplikasi di sini, ya, atau redundant-nya. Anda mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian ditambahkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya.

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jelas, ya. Dimulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini sudah ada, tapi Anda gabung-gabung, ya.

133. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya.

Tapi di bawah ini diulang ... diulangi lagi. Jadi, Anda rinci saja Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Anda munculkan, sudah ada itu dipisah. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan. Anda boleh menggabung, tapi harus diruntut penggabungannya, jangan diulang-ulang, ya. Yang menunjukkan tentang kewenangan Mahkamah. Kemudian, yang di bawahnya itu Anda sebutkan.

135. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Anda sebutkan objek permohonan ini sudah ada, ya. Di angka 5 sudah ada objek permohonannya, di angka 5. Hanya kalau daripada nyarinya susah pasalnya ini pasal apa bunyinya, kan ini kan belum ... kita harus buka-buka, biar cepat itu dimunculkan Pasal 32 itu bunyinya seperti apa. Pasal 48 bunyinya seperti apa, dimunculkan di situ, ya, Mas, ya. Terkait dengan objeknya itu.

Kemudian, Anda mengujinya dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Batu ujinya atau dasar ujinya, ya, Anda sebutkan sekaligus. Jadi, enak membacanya, oh, ini maksudnya Anda mengujinya Pasal 32 dan Pasal 48 itu dengan pasal ini, ini, ini di ... dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu. Jadi, langsung kita bisa lihat, ya, pada waktu membuka bagian depan di kewenangan Mahkamah itu, ya. Baru kemudian Anda tutup dengan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang, begitu, Mas, ya. Paham, enggak?

137. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, ya, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jelas, ya?

139. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Paham, Yang Mulia.

Kemudian yang berikutnya, di kedudukan hukum ini, ini kan kalau dibaca ini Anda banyak cerita kasus konkret sebetulnya, ya. Ini Anda cerita kasus konkret semua ini di sini. Yang perlu Anda uraikan itu sebetulnya apa kerugian konstitusionalnya dari Pasal 32, Pasal 48 itu, ya? Anda cerita di situ. Kerugiannya itu didasarkan pada apa? Hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini haknya Anda tidak begitu jelas menyebutkan hak, apakah hak yang ada dalam Pasal 28 atau Pasal 28G, ya, yang kemudian menurut Anda ini menyebabkan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian itu menimbulkan atau mencederai ke ... hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Itu belum terurai dengan baik itu, ya.

Kemudian, apakah Pasal 28D, Pasal 28G ini sebagai batu uji juga?

141. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, harus dipisahkan. Apakah ini me ... me ... termasuk juga batu uji, bisa juga begitu. Ataukah juga ini ha ... berkaitan dengan hak, ya. Itu Anda tolong diuraikan karena yang Anda sebutkan di sini ini baru bicara kasus konkret, belum bicara mengenai kerugian konstitusional yang Anda alami, ya, dengan berlakunya kedua norma dari undang-undang itu, ya. Nanti ditambahkan, ya, dilengkapi ya, Mas, ya.

Kemudian (...)

143. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya.

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di alasan-alasan permohonan Pemohon pun ini juga Anda masih cerita (...)

145. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

Kasus konkret semua ini, di alasan-alasan ini, ya. Anda belum menggambarkan apa sesungguhnya ada ... apa ... letak pertentangan normanya itu di mana Pasal 32 dan Pasal 48 itu. Dia bertentangan dengan apa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu juga belum ada di sini, ya. Ini belum ada, Anda hanya cerita kasus konkret semua di sini.

147. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini tolong Anda perbaiki ya, Mas, ya. Untuk uraian yang terkait dengan pertentangan (...)

149. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Norma tersebut. Ini kan Anda berang ... bawa ke MK, bukan kepada pengadilan umum yang lain, ya. Jadi, kalau bawa ke MK, ya Anda harus menceritakan tentang pertentangan norma itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian yang terakhir, yang petitum ya, Mas. Ini kan Anda minta ini Pasal 32 dan Pasal 48 itu dihilangkan semua, padahal kan ini penting sebetulnya terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya. Kalau dihilangkan semua, bagaimana kalau misalnya terjadi perbuatan yang dilarang di situ yang esensinya kan macam-macam itu, Mas, ada terkait dengan transmisi, ada terkait dengan mengurangi, ada menghilangkan, memindahkan, terkait dengan menyembunyikan informasi. Lah, kalau kemudian unsurnya itu kemudian hilang semuanya, terus bagaimana kemudian untuk menegakkannya? Nah, tolong dipikirkan itu, ya, kalau Anda kemudian minta ini dihilangkan semuanya ini, ya, terkait dengan esensi Pasal 32 dan 48 itu jika menurut Anda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, Anda pikirkan itu, kalau ini hilang sama sekali apa enggak merepotkan kalau nanti kemudian ada persoalan-persoalan yang terkait dengan unsurunsur perbuatan yang dilarang itu, ya? Coba dipikirkan, ya, Mas Yusuf, ya. Begitu, ya, saya kira. Terima kasih, Pak Ketua.

151. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Saya persilakan pada Yang Mulia Prof. Saldi.

152. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Kuasa Hukum, Anda bisa mendengar saya enggak, dengan baik? Halo?

153. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, bisa. Tadi sudah dinasihatkan beberapa hal, ya, jadi kalau Anda tidak mengikuti (...)

155. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa yang dipersyaratkan untuk masing-masing bagian itu nanti ini Permohonan Anda bisa dibilang kabur ini. Jadi, harus menjelaskan kalau soal legal standing tadi sudah dikemukakan. Tapi yang jadi masalah itu, itu kerugian Anda itu ... apa namanya ... dikemukakan dengan mengaitkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu satu.

Yang kedua, Saudara harus membedakan antara kerugian konstitusional dengan alasan-alasan untuk mengajukan permohonan, Pak Yusuf, ya. Kalau alasan-alasan mengajukan permohonan itu adalah Anda harus menggambarkan mengapa pasal-pasal yang diuji karena ini ada dua norma yang diuji di sini, Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang ITE itu mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pasal berapa dia bertentangan? Itu harus Anda jelaskan, Anda jelaskan. Jadi, kasus konkret itu yang dialami oleh klien Saudara itu lebih banyak digunakan untuk menjelaskan legal standing, tapi kalau alasan-alasan mengajukan permohonan itu pada pokoknya menjelaskan mengapa Pasal 32 dan Pasal 48 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu yang harus dijelaskan.

Nah, satu hal yang harus Anda perhatikan adalah coba Anda buka-buka lagi putusan Mahkamah Konstitusi, ya.

Ya, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau saya tidak salah Pasal 32 ini sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 32 ayat (1) itu pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi baru beberapa waktu yang lalu. Lihat nanti Putusan Nomor 78/PUU-XVII/2019, coba nanti dilihat. Ini penting untuk Anda pelajari dengan baik karena apabila sebuah norma sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi (...)

159. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dia hanya bisa diuji kembali kalau Pemohon datang dengan dasar pengujian yang berbeda dan/atau alasan pengujian yang berbeda. Nah, di sini sama sekali di Permohonan Saudara ini tidak dicantumkan itu. Nanti Anda itu bisa dikatakan ini pasal tidak bisa diuji kembali kalau bahasa yang paling umumnya itu Anda dikatakan nanti masuk kepada tahapan nebis in idem. Nah, coba Anda lihat lagi benar enggak dulu. Kalau misalnya memang benar sudah diputus, nah, tolong Anda carikan dasar pengujiannya berbeda enggak dengan yang dulu, lalu alasan untuk mengajukan permohonannya berbeda enggak dengan yang pernah dimohonkan sebelumnya. Nah, begitu. Nah ... karena ... itu yang pertama.

Yang kedua, Pasal 48 itu kan menyangkut ketentuan pidana. Nah, kalau enggak ada ancaman pidananya bagaimana, ya, sebuah perbuatan dilarang, tapi tidak ada ancamannya. Kan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, coba Anda pikirkan lagi ini terkait dengan dua norma yang Saudara uji. Tapi terlepas dari itu semua yang paling kami pentingkan adalah menjelaskan kepada Mahkamah bahwa klien yang Saudara wakili ini betul-betul memiliki alas hak (legal standing) untuk jadi Pemohon dalam pengujian norma yang diuji ini. Itu yang pertama.

Yang kedua. Coba berikan kami alasan yang jelas. Ini kayaknya ini menjelaskan alasan ... mengajukan permohonan, tapi yang diceritakan kasus-kasus konkret saja. Jangan-jangan ini bukan persoalan konstitusionalitas, bisa jadi persoalan penerapan hukum, jadi normanya sudah benar yang jadi masalah itu penerapannya. Nah, kalau itu yang

terjadi, nah, kan jadi ... jadi ... jadi ... jadi tidak kuat permohonan Saudara ini.

Nah, oleh karena itu, tugas Saudara itu adalah mencarikan alasan, mengemukakan alasan kepada kami mengapa Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang ITE itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang dibangunkan argumentasinya, baik secara filosofis, secara teoretis, segala macamnya. Nah, nanti itu yang akan kami nilai, oh, kalau begitu ini benar, oh, ini tidak benar, dan segala macamnya. Nah, itu saja. Tolong Anda lihat-lihat lagi permohonan ini, apakah ini sudah cocok enggak ... atau tidak.

Itu saja, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

161. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Baik, tadi sudah banyak dikemukakan, ya, saya hanya menambah sedikit saja. Tadi sudah disinggung mengenai bahwa Saudara (...)

162. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia (...)

163. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang banyak diceritakan di sini kasus konkret. Jadi, kasus konkretnya jangan terlalu banyak ataupun yang itu diuraikan lebih banyak karena kasus konkret itu hanya sebagai jalan atau pintu masuk saja untuk mempermasalahkan norma yang Saudara maksudkan di Pasal 32 ayat (1) maupun Pasal 48 itu. Nah, jadi kalau memang fokus Saudara kepada norma, tentu dasar-dasar yang harus dikemukakan untuk membuktikan bahwa Para Pemohon ini punya legal standing, ya, harus benar-benar Saudara uraikan itu Pasal 51 selanjutnya dengan Putusan Mahkamah yang menjadi pedoman untuk menentukan apakah Para Pemohon ini punya legal standing, itu nanti ada a, b, c, d, e itu, ya. Itu yang harus Saudara fokuskan penguraiannya itu, penjelasannya itu harus lengkap, ya. Apa kewenangan ... hak kewenangannya Para Pemohon ini yang dirugikan dengan berlakunya norma ini, ya. Jadi, itu yang harus diuraikan.

Nah, kemudian memang nampaknya Saudara mau me ... apa namanya itu ... melindungi kepentingan klien Saudara, ya. Nah, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi bukanlah jalan untuk seperti yang Saudara maksudkan itu karena di sini kan mengadili norma, kalau normanya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nah, itu yang harus Saudara fokuskan, tapi kalau memang Saudara hanya mau

melindungi kepentingan hukum klien Saudara, ya, bukan di sini, ranahnya bukan di Mahkamah Konstitusi, ya.

Nah, jadi kalaupun Saudara mau mulai dari kasus konkret, sudah ada Saudara uraikan di sini putusan dari pengadilan hubungan industrial, kemudian sudah dibuat laporan polisi. Nah, saya mau bertanya, proses pidananya ini sudah sampai di mana?

164. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Polda Metro, Yang Mulia.

165. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, sudah sejauh mana diproses?

166. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Polda Metro Jaya, Yang Mulia.

167. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Masih dipanggil? Masih dipanggil begitu saja?

168. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Masih di tahap penyelidikan, Majelis.

169. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tahap penyidik ... penyelidikan atau penyidikan? Penyidikan, ya? Nah, jadi (...)

170. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Penyelidikan, Yang Mulia.

171. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Nah, jadi karena tadi telah disinggung apakah ini bukan dari ... bukan penerapan normanya yang Saudara masalahnya sebenarnya, jadi bukan normanya. Nah, itu juga harus dipisah, ya, itu Saudara kental sekali di sini nampaknya itu adalah penerapan, jadi jangan dipakai Pasal-Pasal 32 ayat (1), ayat ... ayat (2), ayat (3) terhadap Para Pemohon ini, dengan ancaman yang ada di Pasal 48. Nah, itu kan sudah kental sekali melihat kepada penerapannya.

Nah, apa sih yang bermasalah di norma Pasal 32 ayat (1)? Apalagi tadi sudah disebut ini sudah pernah diuji, ya, ini baru diputus tahun 2020 kemarin ini. Putusan Nomor 78/PUU-XVII/2019 itu nomor perkaranya ini baru diputus, jadi coba dilihat di situ khususnya norma Pasal 32 ayat (1) itu sudah diuji, ya. Coba dilihat nanti pertimbangan Mahkamah dalam menguji norma Pasal 32 ayat (1) itu dan itu ditolak oleh Mahkamah, ya.

Nah, oleh karena itu, jadi Saudara tolong dipikirkan lagi, ya, apakah memang Saudara seperti tadi mau melindungi kepentingan hukum klien Saudara atau benar-benar mau menguji norma ini? Kalau memang benar-benar mau menguji norma ini karena norma ini rasanya menghalangi hak-hak daripada Para Pemohon, ya, itu yang Saudara harus uraikan sebagaimana tadi sudah disarankan oleh Majelis Panel, ya. Nah, jadi saya hanya begitu saja (...)

172. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

173. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hanya begitu saja bahwa Petitum ini sangat berbahaya sekali kalau dikabulkan, masa gara-gara kepentingan klien Saudara saja untuk tidak diperiksa di Polda sana, tahu-tahu norma ini harus hilang. Nah, itu coba dipikir dulu. Ini kan baru dipanggil dia ke Polda, baru penyelidikan mungkin, baru penyidikan. Kan di situ penerapan pasal ini karena didakwakan mungkin atau dituduh melanggar Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dengan ancaman pidana Pasal 48, itu kan bukan masalah norma, ya, masalah penerapan kalau itu yang Saudara masalahkan.

Jadi, tolong dikaji ulang, dipikir-pikir dulu, apakah melanjutkan Permohonan ini dengan memperbaiki sebagaimana yang sudah disarankan oleh Majelis Panel? Atau, ya, mencabut juga silakan karena kalau tujuan Saudara yang untuk melindungi kepentingan klien Saudara ini bukan ... bukan begini caranya, bukan mengajukan permohonan judicial review terhadap pasal yang dituduhkan, ya. Nah, ini barangkali sebagai pemikiran kepada Saudara sebagai Kuasa Hukum daripada Para Pemohon ini, ya. Ini memang suami-istri, ya? Klien ini?

174. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

175. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Rosiana Simon dan Kok An itu suami-istri, ya?

Baik, jadi itu saja, ya. Harap diperhatikan apa yang sudah disarankan tadi, boleh diperbaiki sesuai dengan saran-saran yang tadi atau kalau memang tujuannya bukan begitu, ya, silakan misalnya ya, dicabut, ya. Nah, itu kira-kira, ya, pada Kuasa Pemohon. Ada yang mau ditanggapi?

176. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Cukup, cukup, Yang Mulia.

177. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya? Baik, ya, sebelum kita tutup, perbaikan untuk permohonan ini diberikan waktu, ya, lamanya 14 hari, yaitu sampai tanggal 23 Juni 2021, yaitu hari Rabu. Jadi, terakhir Saudara harus menyampaikan perbaikan ini sebelum sidang tanggal 23 Juni ini, yaitu 2 jam sebelum sidang, ya, perbaikan itu sudah sampai di MK di Kepaniteraan. Jadi dua minggu diberi waktu, ya, untuk memperbaikinya kalau mau diperbaiki, ya.

178. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Siap, Yang Mulia.

179. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya ulangi lagi. Perbaikan terakhir diserahkan tanggal 23 Juni 2021, yaitu pukul 11.00 WIB, yaitu pada hari sidang itu, ya. Namun, perbaikan itu sudah disampaikan 2 jam sebelum sidang. Sudah mengerti? Halo, Saudara Mohammad Yusuf?

180. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Mengerti, Yang Mulia.

181. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah mengerti, ya?

182. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Mengerti, Yang Mulia.

183. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ya. Baik, terima kasih, kalau begitu karena dianggap pemeriksaan sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 10 Juni 2021 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.